



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	700/14/SOP/411.200/2023
Tanggal Pembuatan	12-09-2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12-09-2023
Disahkan oleh	 INSPEKTOR DAERAH KABUPATEN NGANJUK H. MOHAMMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 1966100519871010
Nama SOP	SOP PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RISIKO STRATEGIS PEMDA (RSP)

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE)5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memegang teguh kode etik Pengawasan2. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)3. Menguasai proses bisnis perangkat daerah
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan PKPT	Peralatan/perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1 SPT2 Dokumen RPJMD3 Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil, alat
Peringatan : <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi pengelolaan risiko di Organisasi Perangkat Daerah</p>	Pencatatan dan pendataan : <ol style="list-style-type: none">1. Kertas kerja Pendampingan2. Laporan Hasil Pendampingan

NO	URAIAN AKTIVITAS	Koordinator Pengelola Risiko Pemda	Auditi	TIM AUDIT			Irbn	Kasubag Umum	Sekretaris	Penanggungjawab (Inspektur)	MUTU BAKU			KET
				PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
p	Sekretaris melakukan revidi konsep Laporan Hasil Pendampingan untuk diverifikasi. Jika ada perubahan maka diserahkan kembali kepada Irbn melalui Kasubag Umum untuk direvisi. Jika tidak maka diteruskan kepada Inspektur untuk mendapat persetujuan							<pre> graph TD Start(()) --> D1{ } D1 -- Ya --> Start D1 -- Tidak --> D2{ } </pre>		Konsep Laporan Hasil Pendampingan	2 jam	Konsep Laporan Hasil Pendampingan		
q	Inspektur melakukan revidi terhadap konsep Laporan Hasil Pendampingan. Jika ada perubahan maka diserahkan kembali kepada Sekretaris untuk diserahkan kepada Irbn melalui Kasubag Umum untuk direvisi.							<pre> graph TD D1{ } -- Ya --> D2{ } D1 -- Tidak --> P[] P --> End([]) </pre>		Konsep Laporan Hasil Pendampingan	2 jam	Konsep Laporan Hasil Pendampingan		
r	Inspektur menandatangani Konsep Laporan Hasil Pendampingan menjadi Laporan Hasil Pendampingan							<pre> graph TD P[] --> End([]) </pre>		Konsep Laporan Hasil Pendampingan	2 jam	Laporan Hasil Pendampingan		